

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial

© The Author(s) 2025
<https://ejournalhub.org/index.php/mavisha>

Corresponding Email:
ifitriayunda@gmail.com & masyrofah@uinjkt.ac.id

Icha Fitri Ayunda & Nur Habibi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

The act of distributing videos containing sexual content belonging to the victim and her ex-boyfriend on social media without consent is a violation of the law. This research aims to explore legal protection for victims of online gender-based sexual violence on social media in accordance with existing legal provisions, as well as to understand the judge's considerations in the South Jakarta District Court Decision Number 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. The method used in this research is normative research with a qualitative approach through literature review. The results of the research show that the legal protection that can be provided to victims of online gender-based violence in cases contained in Decision 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel can use Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

Keywords: *Legal Protection; Sexual Violence; Social Media*

Abstrak

Adanya tindakan penyebaran video yang mengandung konten seksual milik korban dengan mantan kekasihnya di media sosial dilakukan tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis gender online di media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, serta untuk memahami pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam kasus yang ada dalam Putusan 616/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Kekerasan Seksual; Media Sosial*

How to Cite:

Ayunda, Icha Fitri., Nurhabibi., (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Online di Media Sosial. Mavisha: Law and Society Journal, 2(1).

Pendahuluan

Setiap warga negara berhak untuk terlindungi dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak ini dijamin sebagai hak konstitusional oleh UUD 1945. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil, sehingga dengan adanya hukum semua warga negara mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi dan hak-hak yang harus dilindungi.¹ Namun, pada kenyataannya hukum masih belum bisa menjawab bahwa hukum masih belum bisa menjamin bahwa setiap warga negara akan selalu patuh melakukan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya kasus kekerasan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menduduki posisi tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan seksual lain dan perkosaan di ranah personal. Hal ini berbeda dari tahun 2022, di mana KBGO menduduki posisi ketiga. Sejak Covid-19 Kekerasan Seksual yang difasilitasi oleh teknologi paling tinggi dilaporkan terjadi pada anak muda yang dilakukan oleh pacar dan mantan pacar. Fenomena kekerasan seksual yang dilakukan secara online banyak ditemukan di era digital saat ini, seperti yang terjadi dalam kasus pada putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel terdapat kasus kekerasan berbasis gender online yang terjadi kepada seorang model dan aktris di Indonesia.

Vidio yang merekam aktivitas seksual antara korban dengan mantan pacar disebar oleh pelaku di media sosial twitter dan telegram dengan tujuan keuntungan. Tindakan pelaku tersebut membuat korban mendapatkan kerugian materiil dan immateriil dikarenakan vidio tersebut menjadi viral dan banyak sekali komentar-komentar tidak mengenakan tentang dirinya sehingga membuat korban merasa tertekan dan malu.² Oleh sebab itu, korban membuat surat kuasa kepada kuasa hukumnya untuk melaporkan pelaku ke pihak kepolisian dan membawa kasus ini kemeja peradilan untuk mendapatkan hak dan perlindungan hukum.

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel

Majelis Hakim menimbang, dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Unsur setiap orang: Unsur setiap orang terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan maksud dari “setiap orang” adalah subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan adanya kesengajaan, maksudnya adalah yang bersangkutan tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang telah dilarang oleh undang-undang. Sedangkan

¹Abdul Latif, “Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil”, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.1, (Februari, 2010), h. 50.

² Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Sel.

tanpa hak, maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut.

Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : Unsur ini terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diterangkan bahwa pada intinya terdakwa mendownload video korban dari media sosial twitter akun milik orang lain kemudian terdakwa download dan menyimpan video tersebut sekitar tanggal 19 Mei tahun 2023 dan selanjutnya terdakwa memperjualbelikan video porno melalui twitter dan telegram.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, dikarenakan semua unsur dari Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama. Pada kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memperberat terdakwa yaitu perbuatan mengakibatkan korban merasa sangat malu sekaligus tertekan akibat dari beredarnya foto-foto korban di beberapa akun twitter dan juga perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil, dimana korban gagal sebagai Brand Ambassador dan terputusnya beberapa kontrak kerja. Selanjutnya untuk keadaan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa telah mengakui dan menyesaliperbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 (1) Jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang bersangkutan, maka dalam hal ini majelis hakim memutuskan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Amar putusan tersebut diputuskan berdasarkan pada sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim H. Bawono Effendi, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, SH., sebagai Hakim Anggota I, dan I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Anggota II yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024. Peneliti berpendapat, dalam kasus ini Terdakwa benar telah melakukan perbuatan menyebarkan konten bermuatan seksual korban. Hal tersebut bisa dilihat dengan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia sejak akhir tahun 2020 telah memposting video pornografi melalui twitter sebagai sarana daya tarik untuk mempromosikan video. Terdakwa memposting dan memperjualbelikan video bermuatan seksual milik korban melalui media sosial tanpa seizin korban dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Keuntungan yang diraih Terdakwa dari kegiatan memperjualbelikan pornografi tersebut adalah sejumlah lima puluh juta rupiah. Sebaliknya, korban mendapatkan banyak

kerugian karena korban sendiri merupakan seorang aktris dan juga model terkenal sehingga korban mengalami kerugian materil dan immateriil. Korban pada saat melakukan hubungan seksual dengan mantan pacar tidak mengetahui bahwa kegiatan seksual mereka direkam karena pada saat itu korban dalam keadaan mabuk sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan hukum. Apabila merujuk kepada Pasal 4 (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin, atau pornografi anak.

Maka jelas Terdakwa melanggar karena ia menyebarluaskan konten seksual milik korban. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa menyebarluaskan serta memperjualbelikan video bermuatan seksual korban dengan mantan pacarnya karena sejak video direkam korban tidak sadar bahwa kegiatan aktivitas seksualnya dengan mantan pacar direkam. Jadi, sejak awal tidak ada persetujuan dari korban untuk direkam apalagi disebar di media sosial.

Perbuatan Terdakwa juga melanggar aturan yang ada dalam Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terungkap di dalam persidangan mengenai unsur-unsur yang didakwakan yaitu:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur sengaja dan tanpa hak
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dalam unsur-unsur yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa Terdakwa telah melakukan penyebaran konten bermuatan seksual yang melanggar kesusilaan milik korban dan meraih keuntungan sepihak hasil dari kegiatan tersebut. Sehingga, Terdakwa telah melanggar ketentuan dari dalam Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 4 (1) Jo Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa amar putusan yang diberikan hakim dengan menyatakan bahwa Terdakwa ditetapkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut juga didasari oleh pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 27 (1) Jo Pasal 45 (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online

Sebagai negara hukum yang mempunyai kekuasaan maka negara mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berlandaskan kepada keadilan hukum yang sinergis dengan tujuan

hukum lainnya yakni menjamin kepastian hukum. Setiap warga negara wajib mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum tanpa ada kecualinya.³

Perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi korban sebagai subjek hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah, yang bergantung pada kerugian yang dialami korban. Jika kerugian bersifat materiil, langkahnya dapat berupa ganti rugi dalam bentuk uang oleh pelaku kepada korban. Namun, jika kerugian bersifat imateriil, seperti penderitaan psikis dan mental, ganti rugi materiil saja tidaklah cukup. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan psikis dan mental terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan. Pemberian perlindungan di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi perlu ditingkatkan. Ketika ruang siber menjadi medium atau ranah terjadinya kekerasan berbasis gender, maka pengaturan tentang perbuatan tersebut harus merujuk pada konsep mendasar tentang kekerasan berbasis gender yang bertujuan untuk melindungi perempuan maupun kelompok rentan yang mengalami diskriminasi berbasis gender.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan gender berbasis online diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana pornografi merupakan suatu hal yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Media pornografi semakin mudah untuk diakses, bahkan di masa sekarang setiap orang dapat dengan mudah melihat materi pornografi melalui internet, handphone, buku bacaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hadir Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi untuk mengatur aturan tentang hal ini.

Kasus penyebaran dimana pelaku melakukan penyebaran video bermuatan seksual antara korban dan mantan pacar sepihak bisa menggunakan peraturan ini sebagai perlindungan. Hal tersebut karena apa yang disebar oleh pelaku merupakan video yang memuat kesusilaan atau ketelanjangan dan menampilkan persenggamaan yang melanggar Pasal 4 (1), (2), dan pasal 10 Undang-Undang Pornografi, yang tertulis bahwa: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁴ Kemudian Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, mengatur larangan untuk menyediakan jasa pornografi. Menyediakan jasa pornografi yang dimaksud disini adalah menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.⁵

Pada pasal 4 (1) sendiri melarang untuk menyebarkan konten yang secara eksplisit menayangkan persenggamaan, dan pelaku atau terdakwa Bayu Firlen telah melanggarnya dengan menyebarkannya secara sepihak. Karena, dalam penjelasan Pasal 4 (1) dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 (1) Undang-Undang Pornografi. Sedangkan pada Pasal 4 (2) melarang untuk mempromosikan video bermuatan kesusilaan, ketelanjangan atau persenggamaan dimuka umum dan pelaku juga telah 7 Pada pasal 4 (1) sendiri melarang

³ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 211.

⁴ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁵ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

untuk menyebarluaskan konten yang secara eksplisit menayangkan persenggamaan, dan pelaku atau terdakwa Bayu Firlen telah melanggarnya dengan menyebarkannya secara sepihak. Karena, dalam penjelasan Pasal 4 (1) dalam hal pria atau wanita melakukan pengambilan gambar atau perekaman hubungan seksual mereka tanpa diketahui oleh wanita atau pria pasangannya, atau tanpa persetujuannya, maka pembuatan video tersebut melanggar Pasal 4 (1) Undang-Undang Pornografi.

Sedangkan pada Pasal 4 (2) melarang untuk mempromosikan video bermuatan kesusilaan, ketelanjangan atau persenggamaan dimuka umum dan pelaku juga telah

7

Sebaliknya, pendapat Al-Mawardi berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, pendapat Al-Mawardi sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yang sama-sama tidak mempersyaratkan calon pemimpin negara mesti memenuhi syarat kesehatan reproduksi. Pasal 169 Undang-Undang Pemilu hanya memberikan penekanan pada kemampuan rohani dan jasmani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika tanpa merinci syarat kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, Al-Mawardi mengedepankan pandangannya, bahwa kekurangan pada dimensi reproduksi sifatnya tidak mengganggu pemenuhan tugas dan kewajiban seorang pemimpin negara dalam menjalankan negara. Karena kelemahan pada aspek reproduksi, menurut Al-Mawardi hanya mengganggu seseorang pada aspek reproduksinya, bukan pada tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara.

Pendapat tersebut di atas, antara lain, relevan dengan pendapat Dr, Mujar Syarif, yang menyatakan bahwa, dalam konteks Indonesia, syarat kesehatan reproduksi itu tidak relevan, sebab, di Indonesia tidak ada aturan yang memberi kemestian bahwa seorang pemimpin negara harus sehat secara reproduktif. Maksudnya, bahwa ketika seseorang terbukti dengan meyakinkan, ketika dicek rekam medisnya, ternyata dia tidak sehat secara reproduktif, karena dia impoten atau tidak bisa berhubungan seksual lagi dengan istrinya, maka dalam konteks Indonesia, sepanjang ia mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara, maka sudah dapat dipastikan, mereka yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksi itu akan diterima pencalonannya sebagai kandidat pemimpin negara Republik Indonesia. Akan tetapi, jika harus memilih, tegas beliau, tentu yang terbaik yang harus dipilih adalah seorang pemimpin negara harus memiliki syarat yang komprehensif, baik syarat keutamaan (*afdhaliyyah*), maupun syarat keabsahan (*al-in'iqad*) sebagai pemimpin negara. Kendatipun dimensi kesehatan reproduktif hanya masuk dalam kategori syarat *afdhaliyyah*, khusus bagi kandidat tertentu yang hasil analisis medisnya membuktikan bahwa, kekurangan pada aspek reproduksinya, diduga kuat, akan dapat mengganggu kelancaran tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara, maka kandidat yang semacam itu sebaiknya tidak dipilih sebagai pemimpin negara.⁶

Senada dengan pendapat tersebut, dr. Lili Rahmasari, menyatakan bahwa, dalam perspektif medis, kesehatan reproduksi calon pemimpin negara dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Namun, boleh jadi, calon pemimpin negara yang tidak sehat reproduksi memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebutuhan biologisnya itu. Oleh karena itu, masih banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan sebelum menjadikan kesehatan reproduksi sebagai salah satu syarat. Jika

⁶Wawancara dengan Mujar Syarif, Pakar Ilmu Politik Islam FSH UIN Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023

kondisi tersebut tidak sepenuhnya merupakan pilihan pribadinya, misalnya karena mengalami kecelakaan yang berdampak pada ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan biologisnya itu, tegas beliau, kekurangan pada aspek reproduksinya tersebut tidak akan menghambat kinerjanya sebagai pemimpin negara.⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, dr. Ziska Pratiwi, menyatakan bahwa, kesehatan reproduksi yang fokus pada kemampuan memiliki keturunan, tidak akan berpengaruh signifikan dalam konteks negara demokrasi. Sebab, di negara demokrasi tidak melakukan pemilihan pemimpin negara berdasarkan keturunan tetapi melalui perolehan suara terbanyak. Berbeda, dengan negara demokrasi, dalam negara monarki, ketidakmampuan memiliki keturunan dapat berdampak signifikan pada kelanjutan kepemimpinan di negaranya. Kondisi kesehatan reproduksi seorang pemimpin negara tidak secara langsung mempengaruhi aspek psikologisnya. Namun, jika seorang pemimpin negara menginginkan keturunan, sementara dia menyadari keterbatasan pada reproduksinya, hal tersebut mungkin akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Sebaliknya, jika pemimpin negara tidak berkeinginan untuk memiliki keturunan, kemungkinan besar hal tersebut tidak akan berdampak signifikan pada kehidupan sehari-harinya. Kondisi kesehatan reproduksi seorang pemimpin negara seharusnya tidak memengaruhi kinerja pemimpin negara dalam memimpin negara. Sebab, pemimpin negara tidak bekerja sendiri, melainkan memiliki tim yang mendampingi dan membantu dalam pembuatan regulasi dan keputusan. Oleh karena itu, tegas beliau, kepemimpinan tidak hanya bergantung pada faktor biologis pemimpin negara, tetapi juga pada kerjasama dan dukungan tim.⁸

Berbeda dengan pendapat dr. Ziska, dalam realitas empirik, di negara Spanyol pernah ada seorang yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksi menjadi Raja Spanyol. Raja yang dimaksud adalah Raja Charles II (1665-1700)⁹, yang hingga wafatnya tidak memiliki keturunan akibat kemandulan yang dialaminya.

Berdasarkan realitas sejarah tersebut, kasus terpilihnya Charles II sebagai Raja Spanyol, sekalipun ia tidak memenuhi syarat kesehatan reproduksi, hemat penulis, dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan pemilihan seseorang sebagai pemimpin negara. Maksudnya, pertimbangan untuk memilih seseorang sebagai pemimpin negara sebaiknya, memang tidak didasarkan kepada pertimbangan kesehatan fisiknya yang prima, tetapi lebih penting dari itu, adalah kemampuannya untuk memimpin negara menuju kemakmuran, keadilan, dan kejayaan.

Sejalan dengan Spanyol, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), secara teoretis juga tidak menentukan pemilihan pemimpinnya berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Akan tetapi, berdasarkan kemampuannya dalam menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negara. Buktinya dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak ada satupun klausul yang menyebutkan calon pemimpin negara harus memenuhi syarat kesehatan reproduksinya. Dengan begitu, hemat penulis, orang yang memiliki kekurangan pada aspek kesehatan reproduksinya mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negara Republik Indonesia dan dapat dipilih menjadi pemimpin negara.

⁷Wawancara dengan Lili Rahmasari, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Januari 2024

⁸Wawancara dengan Ziska Pratiwi, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Desember 2024

⁹Verelladevanka Adryamarthanino. *Charles II, Raja Spanyol Cacat Hasil Inses 200 Tahun*, (Jakarta:PT.KompasCyberMedia,2023),<https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/16/060000979/charles-ii-raja-spanyol-cacat-hasil-inses-200-tahun-?page=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2023

Kesimpulan

Simpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya. Simpulan merupakan sintesa kesesuaian antara masalah, tujuan, dan hasil. Kesimpulan cukup menjawab dan sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian. Boleh ditambahkan implikasi atau saran (tidak wajib). Sebaiknya dituliskan dalam bentuk paragraf, bukan dalam bentuk item list/numbering.

Berdasarkan uraian yang telah dielaborasi dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa menurut Ibnu Khaldun, syarat kesehatan reproduksi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin negara. Sebab, tanpa terpenuhinya syarat ini, seorang calon pemimpin negara akan terganggu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya manakala ia terpilih sebagai pemimpin negara. Sedangkan, menurut Al-Mawardi syarat kesehatan reproduksi tidak merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon pemimpin negara. Sebab, tanpa terpenuhinya syarat ini, seorang calon pemimpin negara tidak akan terganggu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya manakala ia terpilih sebagai pemimpin negara.

Pendapat Ibnu Khaldun tidak ada kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur syarat-syarat calon pemimpin negara (presiden), tidak ada satupun klausul yang menyebutkan harus dipenuhi syarat kesehatan reproduksi bagi calon pemimpin negara (presiden). Sebaliknya, pendapat Al-Mawardi berhubungan dengan hukum yang ada di Indonesia, sebab, pendapat Al-Mawardi sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sama-sama tidak mempersyaratkan calon pemimpin negara (presiden) mesti memenuhi syarat kesehatan reproduksi.

Sebagai usulan *follow up* dari penulisan artikel ini, maka perlu kiranya disampaikan beberapa saran, kepada pemerintah dan DPR disarankan agar jangan sampai dikemudian hari menetapkan syarat kesehatan reproduksi sebagai salah satu syarat calon pemimpin negara (presiden), karena penetapan syarat ini akan berimplikasi terjadinya diskriminasi terhadap para calon pemimpin negara yang memiliki kekurangan pada aspek reproduksi. Sehingga, akan tertutup peluangnya untuk berkontestasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Kepada segenap warga Indonesia yang sudah memiliki hak pilih disarankan agar tidak menilai atau memilih calon pemimpin negara (presiden) berdasarkan dimensi kesehatan reproduksinya. Akan tetapi, mesti didasarkan pada kemampuannya dalam memimpin negara menuju terciptanya bangsa dan negara Indonesia yang lebih maju dalam berbagai aspek, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Referensi

- Abdurrahman bin Khaldun. 2001 M/1421 H. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Bairut: Darul Fikri
- Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Mawardi. 2006 M/1427 H. *al-
Abkam al-Sulthaniyyah*, al-Qahirah: Darul Hadits
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. 1996. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. 2001 *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Dar Al-Kitab Al 'Arabi, Cet. Ke-1, alih bahasa, Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri. 2011 *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-1

- Imam Al-Mawardi. 2000. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa. Fadhli Bahri, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, cet. Ke-1
- Kamaruddin. 2016. *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik*, Palembang: UIN Raden Fatah
- Mujar Ibnu Syarif. 2017. *Syarat Kesehatan Fisik Bagi Calon Presiden Dalam Perspektif Politik Islam Dan Politik Indonesia*. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah
- Verelladevanka Adryamarthanino. 2023. *Charles II, Raja Spanyol Cacat Hasil Inses 200 Tahun*, Jakarta: PT. Kompas Cyber Media,
<https://www.kompas.com/stori/read/2023/07/16/060000979/charles-ii-raja-spanyol-cacat-hasil-inses-200-tahun-?page=all> diakses pada tanggal 20 Desember 2023
- Wawancara dengan Mujar Syarif, Pakar Ilmu Politik Islam FSH UIN Jakarta dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serpong Utara, Tangerang Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023
- Wawancara dengan Lili Rahmasari, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Januari 2024
- Wawancara dengan Ziska Pratiwi, Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Tangerang Selatan, Jum'at, 26 Desember 2024